

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **1. Kesimpulan**

Setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dalam penelitian dengan menggunakan teori, asas-asas hukum dan peraturan hukum positif maka dapat disimpulkan bahwa.

Kendala aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan obat daftar G, selama ini yang dapat di tindak hanyalah para penjual dan sales-sales obat palsu daftar G, para produsen obat palsu daftar G selama ini tidak dapat di tindak oleh aparat penegak hukum karena produsen obat palsu selama ini mempergunakan sistem beli putus yang menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan untuk menemukan produsen dari obat palsu. Dan kurang koordinasinya antara pihak Kepolisian dan BPOM dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan obat, hal ini terlihat dari seringnya Kepolisian melakukan Pengawasan tanpa melibatkan BPOM.

##### **2. Saran**

Dari kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mencoba memberikan saran, bahwa aparat penegak hukum harus lebih berperan aktif, tidak hanya memberikan sanksi pidana saja, tetapi juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak menjual obat disarana yang tidak legal, serta koordinasi antara pihak kepolisian dan BPOM harus di perbaiki agar terciptanya rasa aman di masyarakat dalam mengkonsumsi obat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Pradnya paramita, Jakarta.
- Mimi Syahputri dan July Manurung, 2007, *Pemastian Mutu Obat*, EGC, Jakarta
- Moh.Anief, 2007, *Apa Yang Perlu Diketahui Tentang Obat*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barbatulah, *Politik Hukum Pidana (Kajian kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta..
- Prof. Moeljatno, S.H. 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Yusuf Shofie, 2000, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. 1990, *Aspek Hukum Apotik Dan Apoteker*, Mandar Maju, Bandung.
- Prof. Hermien Hadiati Koeswadji S.H. 1996, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Asas-Asas Dan Permasalahan Dalam Implementasinya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

### Website

[http://www.indosiar\\_news.com](http://www.indosiar_news.com)

<http://www.tribun-timur.com>

<http://www.tempointeraktif.com>

<http://www.kompas.com>

<http://www.antaraneews.com>

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan



# LAMPIRAN





**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax : (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>  
E-mail : [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 070 / 2173

Membaca Surat : Dekan F. Hukum - UAJY  
: Tanggal: 10 April 2008  
No : 1276/V  
Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan kepada :

Nama : **ANDRIANUS ARDI HARSANA** No. Mhsw : 8270/H  
Alamat Instansi : Jl. Mrican baru 28 Yogyakarta  
Judul : **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT DAFTAR G**

Lokasi : DIY

Waktunya : Mulai tanggal 16 - 04 - 2008 s/d 16 - 07 - 2008

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota ) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ( Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.